

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN HAKIM NOMOR 0138/Pdt.G/2013/PA.Mlg TENTANG PENOLAKAN HAK ASUH ANAK OLEH SUAMI YANG DICERAI GUGAT

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Malang Yang Menolak Hak Asuh Anak Oleh Ayah

Keturunan merupakan karunia Allah SWT, yang dianugerhakan kepada suatu keluarga dan sekaligus sebagai amanat Allah yang harus dipelihara dan dijaga keselamatannya. Oleh karena itu, pengasuhan terhadap anak adalah kewajiban bagi ayah dan ibu, peran mereka sangat berarti bagi anaknya, agar menjadi anak yang soleh, dapat membanggakan orang tua, dan bisa bermanfaat bagi manusia. Persoalan pengasuhan anak pada dewasa ini sudah banyak terjadi di masyarakat kita, karena tiap-tiap orang ingin menjaga dan selalu dekat bersama anaknya. Sehingga untuk mengatasi persoalan diatas telah diatur suatu rumusan hukum guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab III bahwa permasalahan dalam perkara yang ada di pengadilan Agama Malang, hakim telah memberikan hak asuh semua anak yang belum mumayyiz diberikan kepada Ibu karena mereka belum mumayyiz. Dalam permasalahan ini pihak Ayah ingin sekali mengasuh anaknya dan membawanya bersamanya. Setelah melalui proses persidangan yang panjang dan adanya beberapa bukti serta hakim telah mendengar replik duplik dari para pihak dan juga dari keterangan para saksi, maka hakim

dengan segala kewenangannya mempunyai pendapat dan memutuskan suatu perkara karena itu adalah tugas dari para hakim.

Penyebab tidak harmonisnya rumah tangga pelawan dan terlawan, salah satunya adalah karena adanya tuduhan bahwa Eny telah melakukan perselingkuhan dengan Slamet, dan juga Arifin dituduh mempunyai kelakuan yang tidak baik terhadap keluarganya, Keduanya saling menyalahkan dalam proses persidangan. Majelis hakim Malang memberi putusan bahwa tuntutan yang diajukan oleh Tergugat tidak bisa dikabulkan dengan berbagai pertimbangan hakim, salah satunya karena Usia anak yang belum *mumayyiz* dan sang anak merasa tersiksa akibat di titipkan kepada saudara-saudaranya seharusnya sang ayah merawatnya sendiri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta demi kemaslahatan si anak, maka hakim menetapkan Hak asuh anak kepada Ibu, tanpa mengurangi hak tergugat sebagai ayahnya, apalagi memutuskan hubungan anak dengan orang tuanya. Hakim Pengadilan Agama Malang mengambil alih pendapat dalam kitab *Kifayatul Akhyar Juz II* halaman 94 yang menyatakan bahwa pada dasarnya anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara suami istri, apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak menjadi hak bekas istri sampai anak tersebut *mumayyiz* sepanjang bekas istri itu masih memenuhi syarat-syarat :

Artinya: “Syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlanah (memelihara anak) ada 7 macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, memelihara kehormatan, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu di antara syarat yang tujuh tersebut, maka gugurlah hak hadlanah bagi si ibu”¹

Setelah melihat pemaparan diatas, penulis berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh seorang hakim yang menyidangkan perkara hadhanah di atas adalah hakim melihat kemaslahatan dalam perkara ini. Dalam artian jika si anak di bawa dalam asuhan sang ayah dikhawatirkan sang anak akan tersiksa dalam hidupnya, karena sang anak selalu dititipkan ke saudara-saudara tergugat bukan di asuh sendiri oleh sang ayah. Selain itu tergugat (Ayah) ingin menguasai penuh dan berupaya untuk memisahkan anak-anak pengugat dan tergugat dengan ibu kandungnya (pengugat) yang selama ini merawat, menyayangi, memberikan kasih sayang, sehingga akan berakibat buruk terhadap kejiwaan atau rohani anak-anak tersebut, sehingga hakim berkewajiban untuk menyelamatkan si anak tersebut dengan memberikan hak asuh anak itu kepada ayahnya.

¹ Data diambil dari Putusan Hakim pengadilan Agama Malang No.0138/pdt.G/2013/PA.Mlg. 46.

B. Analisis Yuridis Tentang Putusan Hakim Nomor 0138/Pdt.G/2013/PA.Mlg Tentang penolakan Hak asuh anak oleh suami yang Dicerai Gugat

Berdasarkan hasil wawancara dan data-data yang terkumpul dari putusan Hakim Pengadilan Agama Malang Nomor 0138/Pdt.G/2013/PA.Mlg diketahui bahwa majelis hakim menggunakan pasal 41 huruf (a) dan pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 105 dan pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam untuk menolak permohonan hak asuh anak oleh suami.

Mengenai Hak asuh anak ini penulis menemukan beberapa Pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Pasal-pasal ini menyebutkan kewajiban-kewajiban orang tua dan juga perpindahan hak asuh anak jika salah satu orang tua memiliki perilaku yang tidak baik. Dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang dipakai oleh majelis hakim dalam mengambil keputusan ini tidak bermakna untuk memberikan hak asuh anak kepada Ibu.² Di sini menjelaskan bahwa hakim perlu mempertimbangkannya lagi.

Hal ini ditegaskan pula dalam pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis

²M. Faishol Hasanuddin, *Wawancara*, Malang, 18 november 2014

lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibanya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali³

Hak asuh anak ini pada dasarnya ialah yang berhak mendapatkannya . Dijelaskan pada pasal 105 huruf (a) KHI yang berbunyi “ pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* adalah jatuh ke tangan ibu.Namun bagaimana jika terjadi keadaan dimana kedua orang tua sama-sama memiliki perilaku yang kurang baik seperti yang terjadi pada putusan 0138/Pdt.G/2013/PA.Mlg ini? Pada kasus ini sang ayah telah terbukti bahwa ia ingin menguasai penuh dan berupaya untuk memisahkan anak-anak dengan ibunya, sedangkan ibunya telah menginap di hotel dengan pria lain meskipun hanya sekedar bercakap-cakap di hotel tersebut dan mengajak salah satu anaknya yang belum *mumayyiz*.

Oleh karena itu menurut penulis hal ini kiranya dapat dipertimbangkan lagi oleh majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara.Dengan demikian kelangsungan hidup dan pendidikan anak dapat terjamin, karena jika anak jatuh kepada

³Kompilasi Hukum Islam

asuhan orang tua yang tidak tepat maka akan membahayakan untuk masa depannya menjadi orang yang baik dan berguna bagi bangsanya Indonesia.

Dengan demikian Putusan Hakim dalam perkara ini kurang tepat. Pertama tidak sesuai dengan Undang-undang Perkawinan tahun 1974 pasal 49 ayat 1, disana dikatakan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasanya terhadap seorang anak apabila pada point b Undang-undang Perkawinan tahun 1974 ia berkelakuan buruk sekali. Kedua bertentangan dengan syarat-syarat *ḥadānah* yang sudah diterangkan dalam bab II menurut para ulama' mazhab sepakat bahwa, yang berhak mengasuh itu disyaratkan orang yang harus berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri, bukan pelaku maksiat, bukan penari, dan bukan peminum khamar, serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya. ketiga dalam kitab *kifayatul akhyar* juz II halaman 94 yang dikutip oleh hakim sendiri, dan Keempat dengan menolak permohonan suami yang mengajukan hak untuk mengasuh anak, karena dalam putusan ini hakim mengagap bahwa anak akan tersiksa jika ikut dengan sang ayah. Karena dititipkan kepada saudara-saudaranya si ayah, menurut penulis belum tentu anak yang dititipkan kepada saudara sang ayah anak tersebut merasa tersiksa, Akan lebih bijaksana apabila bapak Majelis Hakim menelitinya terlebih dahulu apakah

betul anak tersebut merasa tersiksa apabila ikut dengan saudara-saudara si ayah.

